



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

Jl. Cilik Riwut Tlp/Fax (0531) 21512 Kode Pos 74322

e-mail : [kanim\\_sampit@imigrasi.go.id](mailto:kanim_sampit@imigrasi.go.id) website <http://sampit.imigrasi.go.id>

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W17.IMI.IMI.2-PB.06.04-0667

Berdasarkan Surat Perubahan Nilai Limit Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan Yang Memiliki Bukti Kepemilikan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Nomor : S-08/MK.06/WKN.12/KNL.02/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dan Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-378/WKN.12/KNL.02/2020 tanggal 08 September 2020 maka dengan ini melalui perantara KPKNL Pangkalan Bun akan melaksanakan lelang Barang Milik negara berupa 1 (satu) Kendaraan Roda 4 (empat) sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tahun	No. Polisi	Alamat Obyek Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
1	Station Wagon Toyota Kijang KF 80 BPKB No. A 7940573 M	1999	KH 1564 FU	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	Rp. 9.197.000	Rp. 3.000.000

### Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis (*closed bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi e Auction pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan sebagaimana terdapat dalam menu "tata cara dan prosedur" aplikasi e-Auction pada domain tersebut
2. Pendaftaran dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini di upload di [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) sampai dengan hari Senin tanggal 14 September 2020
3. Lelang dilaksanakan pada :
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 15 September 2020
  - Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu server (mengacu WIB)
  - Waktu Penetapan : Setelah batas akhir penawaran
  - Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
  - Tempat Lelang : KPKNL Pangkalan Bun, Jalan Sutan Syahrir No. 46 Pangkalan Bun
4. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran lelang pada Aplikasi *e-Auction*.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
- b. Setoran uang jaminan lelang **HARUS sudah efektif** diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Uang jaminan disetor ke No. *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang akan dibagikan otomatis dari Aplikasi *e-Auction* setelah mengikuti proses pendaftaran dan pemilihan objek lelang.
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya.
9. Peninjauan objek lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 11 September 2020 pada pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Jl. Cilik Riwut KM 0,5 Sampit.

Sampit, 09 September 2020

Ketua Panitia Lelang BMN,



Luker Munthe

NIP. 19670807 199203 2 001